

# Kebijakan politik ekonomi pemerintah Hindia Belanda di karesidenan Madiun (1830- 1880)

*by* Mochammad Nginwanun Likullil Mahamid

---

**Submission date:** 28-Jun-2023 09:31AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2123740087

**File name:** 3\_UIN\_Jakarta\_156\_169.doc (3.34M)

**Word count:** 5050

**Character count:** 34818

## Kebijakan politik ekonomi pemerintah Hindia Belanda di karesidenan Madiun (1830-1880)

Mochammad Nginwanun Likullil Mahamid<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jalan Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Kota Tangerang Selatan Banten, Indonesia  
 Email: [mochammadnginwanun21@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:mochammadnginwanun21@mhs.uinjkt.ac.id)

Informasi artikel: Naskah diterima: 14/9/2022; Revisi: 15/5/2023; Disetujui: 16/6/2023

**Abstrak:** Karesidenan Madiun merupakan nama sebuah wilayah administrasi yang dibentuk Pemerintah Hindia Belanda, setelah peristiwa Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada 1830, sekaligus mengawali terjadinya perubahan dalam berbagai bidang, di antaranya politik dan ekonomi sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi berkenaan dengan tujuan utama pemerintah Belanda yang menginginkan adanya efisiensi birokrasi untuk kelancaran perekonomian Hindia Belanda, serta mengambil keuntungan yang besar di setiap tanah jajahannya. Pertanyaan yang coba diajukan dalam artikel ini adalah bagaimana kebijakan politik ekonomi Pemerintah Hindia Belanda di Karesidenan Madiun (1830-1880). Penelitian ini menggunakan metode sejarah, dimulai dari tahap pengumpulan sumber berupa arsip kolonial, foto dan peta sezaman, serta buku dan artikel jurnal. Sumber tersebut kemudian dipilih yang relevan dengan penelitian lewat kritik sumber; lalu tahap interpretasi dengan pendekatan pendekatan politik dan konsep politik ekonomi guna menganalisis usaha yang dilakukan pemerintah Belanda terhadap kelangsungan ekonomi di Karesidenan Madiun, serta diperkuat teori kebijakan pemerintahan (*governance policy theory*) dari Roderick Arthur William Rhodes (1944). Tahap terakhir adalah historiografi atau penulisan, menghadirkan temuan pada aspek politik yaitu perubahan sistem birokrasi dari Mataram ke kolonial Belanda pada 1830 hingga pembentukan struktur pemerintahan baru, sedangkan pada aspek ekonomi diberlakukan Sistem Tanam Paksa yang berlangsung di Karesidenan Madiun sampai 1880.

**Kata kunci:** kebijakan; politik; ekonomi; Madiun

**Abstract:** Madiun Residency is the name of an administrative area formed by the Dutch East Indies Government, after the events of the Java War or Diponegoro War in 1830, as well as initiating changes in various fields, including politics and economics as a complementary unit with regard to the main objectives of the Dutch government which wanting bureaucratic efficiency for the smooth running of the Dutch East Indies economy, and taking large profits in each colony. The research question in this article was how the political and economic policies of the Dutch Colonial government in the Madiun Residency (1830-1880). This research uses the historical method, starting from the heuristics (collecting sources) in the form of colonial archives, photographs and maps, as well as books and journal articles. The sources were then selected as relevant to the research through source criticism, then the interpretation stage with a political approach and the concept of political economy to analyse the efforts made by the Dutch government towards economic sustainability in the Madiun Prefecture, and strengthened by the governance policy theory of Roderick Arthur William Rhodes (1944). The final stage is historiography, presenting findings on the political aspect, namely the changing the bureaucratic system from Mataram to Dutch colonial in 1830 to the forming a new government structure, while on the economic aspect, a forced Cultivation System that lasted until 1880.

**Keywords:** policy; economic politics; Madiun

## Pendahuluan

4  
Kedatangan Pemerintah Hindia Belanda pada awal abad ke-19 ke wilayah Madiun, menjadi awal dimulainya babak baru yang mana suatu negara dapat melakukan legitimasi untuk menguasai tanah jajahan dan mengambil keuntungan dari sumber alam yang melimpah, serta memanfaatkan rakyat pribumi sebagai tenaga kerja (Margana dkk., 2018). Penelitian ini berusaha mengungkap berbagai perubahan jalannya birokrasi pemerintahan sebagai konsekuensi dari lahirnya sistem politik baru yang dibawa oleh pemerintah Belanda, yang sifatnya ialah *colonize* atau menjajah. Selain itu, keinginan untuk menjadikan setiap wilayah jajahan sebagai bagian dari aktivitas perdagangan merupakan upaya serius yang dilakukan Pemerintah Hindia Belanda untuk mendapat keuntungan yang berlimpah. Ditambah lagi penderitaan yang dialami oleh sebagian besar masyarakat pribumi, khususnya di Madiun sebagai akibat dari kebijakan tersebut (Mahamid, 2022).

6  
Mengacu pada pembahasan tersebut, penelitian Akhlis Syamsal Qomar (2022), dalam buku berjudul *Banteng Terakhir Kesultanan Yogyakarta: Riwayat Raden Ronggo Prawirodirjo III* dari Madiun, sekitar 1779-1810, memaparkan tentang kesatuan administrasi bernama karesidenan (ejaan lama dari keresidenan) yang dibentuk Pemerintah Hindia Belanda guna merubah tatanan dan sistem birokrasi pemerintahan di Madiun sesuai kepentingannya pasca Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada 1830. Sebelumnya Madiun telah menjadi bagian administrasi politik dan kekuasaan sejak masa Kerajaan Singasari (Gelang-gelang), Majapahit, Demak, Pajang, dan Mataram, hingga memasuki era penting bagi kelangsungan Madiun yang mana Mataram terbagi menjadi dua wilayah kekuasaan, antara lain Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta, pasca Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755. Setelah itu, pranata modern mulai diperkenalkan ketika Belanda berhasil mengambil alih kekuasaan, ditambah lagi batas bentang alam pada wilayah yang dinamai Karesidenan Madiun juga semakin meninggikan hasrat pemerintah Belanda untuk melakukan tindakan kolonialisme dan imperialisme (Qomar, 2022).

Penelitian lainnya dalam artikel jurnal berjudul "Politik Pemerintahan dan Kebijakan atas Ruang dalam Peta Ibu Kota Baru Kabupaten Madiun: Menemukan Posisi Caruban 1830-2017", karya Agus Suwignyo dan Baha'uddin (2018), membahas jalannya birokrasi pemerintahan di Kabupaten Madiun selama berada dalam naungan Pemerintah Hindia Belanda sejak 1830, bersama kabupaten-kabupaten lainnya yang mulanya merupakan wilayah kekuasaan Dinasti Mataram, baik Kesultanan Yogyakarta maupun Kasunanan Surakarta yang seluruhnya berjumlah 20 kabupaten untuk diintegrasikan ke dalam administrasi pemerintahan baru, bernama Karesidenan Madiun. Selanjutnya perubahan politik terjadi setelah pemerintah Belanda mengeluarkan berbagai kebijakan yang menyangkut pengembangan dan perluasan wilayah, seperti pengurangan jumlah kabupaten di Karesidenan Madiun, hingga menyisakan lima kabupaten saja, yaitu Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo dan Pacitan (Suwignyo & Baha'uddin, 2018). Pembahasan aspek ekonomi, terdapat pada buku berjudul *Madiun dalam Kemelut Sejarah: Priayi dan Petani di Keresidenan Madiun Abad XIX*, karya Ong Hok Ham

(2019), menjelaskan tentang pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di Karesidenan Madiun, yang merupakan program kolonial Belanda atas prakarsa dari Gubernur Jenderal Van Den Bosch, dibantu para pejabat kolonial yang ditugaskan, antara lain Residen, Asisten Residen, dan Kontrolir (Pengawas dan Penarik Pajak). Kebijakan tersebut memaksa kaum petani pribumi untuk menanam tanaman/komoditas milik pemerintah Belanda, seperti kopi, teh, tebu, kayu manis, dan nila (indigo) untuk diekspor ke Eropa. Belum lagi, pajak kepemilikan tanah sebesar £ 5,96 (gulden) yang dibebankan kepada masing-masing kepala keluarga. Kebijakan yang memberatkan rakyat pribumi tersebut berlangsung dari 1830 sampai 1870, dengan keterlibatan 60% hingga 80% dari total penduduk di Karesidenan Madiun (Ham, 2019). Dengan **semua penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk** memaparkan temuan-temuan penting seputar kebijakan Pemerintah Hindia Belanda di Karesidenan Madiun dalam bidang politik dan ekonomi. Melanjutkan penelitian Akhlis Syamsal Qomar, Agus Suwignyo dan Baha'uddin, tentang perubahan politik dan birokrasi pemerintahan di Karesidenan Madiun pasca kekuasaan Dinasti Mataram berakhir pada 1830. Selain itu, menambahkan penjelasan terkait pemberlakuan kebijakan Sistem Tanam Paksa dalam penelitian Ong Hok Ham, berkenaan dengan masalah yang dihadapi masyarakat pribumi.

### Metode

Penelitian ini disusun menggunakan metode sejarah, didasarkan pada **unsur kronologis** dari peristiwa masa lampau yang coba diuraikan. Tahapannya terdiri atas **pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi** atau **penulisan sejarah** (Madjid, 2021). Langkah pertama adalah pengumpulan sumber, penelitian ini menggunakan sumber berupa arsip kolonial dari "delpher.nl," kemudian diperkuat dengan foto dan peta sezaman yang diakses dari "digitalcollections.universiteitleiden.nl." Sumber lainnya, buku dan artikel jurnal terbitan lima tahun terakhir yang membahas seputar Karesidenan Madiun. Sumber tersebut dipilih melalui tahapan kritik internal guna menentukan sumber yang paling relevan untuk dirujuk, seperti karya Residen Madiun Dr. L. Adam (1934-1938) berjudul "Geschiedkundige Aanteekeningen Omtrent de Residentie Madioen. VII: De Java-Oorlog (1825-1830)," yang membahas sejarah wilayah Madiun pada peristiwa Perang Jawa (1825-1830). Selanjutnya buku-buku karya sejarawan masa kini, Ong Hok Ham (2019) dan Sri Margana, dkk (2018). Setelah itu, dilakukan penafsiran atas sumber yang dipilih dengan penuh kehati-hatian guna meminimalisir bias penelitian (Hartono & Huda, 2020).

Tahapan **terakhir dalam penelitian ini adalah penulisan sejarah, yang disajikan** berupa narasi/tertulis dan non-tertulis. Secara tertulis, didasarkan pada pendekatan ilmu politik yang dalam penerapannya menunjukkan usaha/perilaku untuk menggapai kehidupan yang lebih baik, bahkan sampai timbul perebutan harta dan kekuasaan (Budiardjo, 2007). Ditambah konsep politik ekonomi yang digunakan menganalisis tentang keberlangsungan ekonomi yang erat kaitannya dengan peristiwa politik oleh penguasa (Kumorotomo, 2008). Selanjutnya diperkuat teori kebijakan pemerintahan (governance policy theory) yang dicetuskan Roderick Arthur William Rhodes (1944), menjelaskan tentang mekanisme kerja Pemerintah Hindia

Belanda yang dilakukan karena adanya kepentingan dan kebutuhan di wilayah Karesidenan Madiun, sehingga menghasilkan kebijakan yang berdampak signifikan pada perubahan jalannya birokrasi pemerintahan, termasuk penyelenggaraan ekonomi yang tentunya harus mengikuti aturan dari penguasa (Chhotray & Stoker, 2009). Sedangkan untuk non-tertulisnya ditampilkan dalam bentuk peta, bagan, foto, dan tabel.

## Hasil dan Pembahasan

### Pergantian sistem birokrasi: Dari Mataram ke Kolonial

Menurut catatan sejarah politik dan pemerintahan, Madiun beberapa kali telah mengalami pergantian fase kerajaan, mulai dari masuknya Kerajaan Singasari (Gelang-gelang) abad ke-13 dan Kerajaan Majapahit menjelang abad ke-14, yang membawa ajaran Hindu dan Budha (Widyastuti dkk., 2020). Selanjutnya tergantikan oleh kerajaan-kerajaan yang menyebarkan ajaran Islam di Madiun pada awal abad ke-16 sampai pertengahan abad ke-19, antara lain Demak, Pajang, dan Mataram (Margana dkk., 2018). Sebelum akhirnya Pemerintah Hindia Belanda berhasil merebut Madiun dari tangan Dinasti Mataram, yang wilayahnya terbagi atas Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta, melalui sebuah pertempuran besar yang dinamakan Perang Jawa pada 1825-1830 (Zahro & Mardikun, 2020), atau memiliki nama lain Perang Diponegoro yang kala itu menjadi panglima perang bagi rakyat pribumi (Dewi dkk., 2020). Baru kemudian dibentuklah tatanan administrasi baru di bawah pemerintahan kolonial, yakni Karesidenan Madiun (Adam, 1941). Proses pergantian kekuasaan di atas, menunjukkan sebuah akhir dari sistem birokrasi pemerintahan lama untuk kemudian digantikan dengan sistem yang baru, mengingat pola interaksi antara individu dan organisasi atau pemerintahan ialah hakikat dari pergantian sistem birokrasi tersebut, karena masing-masing lembaga tentunya memiliki tujuan yang tidak mungkin sama antara satu dengan yang lainnya (Astara, 2016). Pada kasus Madiun, sistem pemerintahan lama Mataram tidak sepenuhnya bisa diterapkan kolonial Belanda, sehingga perlu dilakukan reformasi atau perubahan jalannya birokrasi demi terciptanya efisiensi dalam pemerintahan (Djumianti, 2010).

Berdasarkan sumber resmi Hindia Belanda, dalam *Algemeen Verslag der Residentie Madioen* tahun 1839, Madiun dan beberapa kabupaten yang menjadi cikal bakal Karesidenan Madiun merupakan bagian dari wilayah Mancanegara Timur, di bawah kekuasaan dua kerajaan yang menganut sistem birokrasi Mataram, yaitu Yogyakarta dan Surakarta (Suwignyo & Baha'uddin, 2018). Adapun struktur pemerintahan Mataram, terdiri atas: 1) Kuthagara atau Kuthanegara, sebagai inti dan pusat pemerintahan Kerajaan Mataram, 2) Bumi Narawita, sebagai ibukota yang menjadi tempat tinggal raja Mataram beserta keluarga, 3) Negara Agung, wilayah yang berdekatan dengan pusat pemerintahan tetapi bukan bagian inti kerajaan Mataram, dan 4) Mancanegara, diartikan sebagai "negara asing" atau wilayah terluar dari Kerajaan Mataram, yang juga terbagi menjadi dua, yakni Mancanegara *Kulon* (Barat) untuk wilayah yang lokasinya berada di sebelah barat Kuthagara dan Mancanegara *Wetan* (Timur) yang terletak di sebelah timur Kuthagara (Sapto, 2015). Kerajaan Mataram terpecah menjadi

dua pemerintahan, setelah dilakukannya Perjanjian Giyanti pada 1755, yakni Kesultanan Yogyakarta di bawah kepemimpinan<sup>24</sup> Pengeran Mangkubumi yang bergelar Sri Sultan Hamengkubuwana I dan Kasunanan Surakarta yang dipimpin Sri Susuhunan Pakubuwana III. Meski demikian, keduanya tetap menggunakan sistem birokrasi Mataram, terdiri atas pemerintahan pusat yang dinamakan keraton dan pemeritahan di luar keraton yang disebut mancanegara, baik timur maupun barat (Prasadana & Gunawan, 2019). Berdasarkan letak geografisnya, Madiun dan 19 kabupaten lainnya masuk wilayah Mancanegara Timur, dipimpin Sultan Hamengkubuwana V (1822-1855) dan Pakubuwana VI (1823-1830) sebagai Raja Jawa terakhir sebelum jatuh ke pemerintahan kolonial Belanda (Mahamid, 2022).

Melalui kesepakatan Perjanjian Giyanti 1755, Sultan Yogyakarta diberi jatah kekuasaan mengatur sembilan Bupati di wilayah Mancanegara Timur, di antaranya Madiun, Magetan, Maospati, Gorang Gareng, Ngawi, Jogorogo, Tangul, Purwodadi, dan Nguneng. Sedangkan Sunan Surakarta membawahi 11 Bupati, antara lain Caruban, Ponorogo, Polorejo, Sumoroto, Pedanten, Polangan, Pacitan, Pangul, Lorrok, Arjowinangun, dan Tandingan (Suwignyo & Baha'uddin, 2018). Dalam struktur birokrasi Mataram, Bupati berkedudukan di bawah kepentingan Raja Jawa, maka setiap keputusan yang diambil Bupati wajib mendapat persetujuan dari Raja Jawa (Andhika, 2018). Selanjutnya berkenaan dengan reorganisasi pemerintahan, pengangkatan Raja didasarkan pada garis keturunan Raja yang berkuasa sebelumnya. Jelang akhir kekuasaan, seorang Raja berhak memilih siapa "Putra Mahkota" sebagai calon penerusnya kelak (Rahim, 2016). Hal itu juga berlaku dalam pemilihan kepala daerah pada tingkatan Bupati di Mancanegara Timur, hanya saja untuk pengangkatannya harus menunggu keputusan dari Raja Jawa (Ham, 2019).

Situasi politik dan pemerintahan berubah setelah Dinasti Mataram takluk dari Pemerintah Hindia Belanda dalam Perang Jawa yang berakhir pada 19 Juni 1830, di mana hukum feodal Jawa digantikan dengan hukum kapitalis kolonial oleh pemerintah Belanda untuk mendukung pelaksanaan Sistem Tanam Paksa (Kemal, 2020). Dibarengi penguasaan terhadap wilayah Mancanegara Timur yang selanjutnya dibentuk administrasi pemerintahan baru bernama Karesidenan Madiun, lewat Resolusi Gubernur Jenderal pada 31 Agustus 1830. Namun pemerintah Belanda hanya mengambil 17 dari 20 kabupaten di Mancanegara Timur, adapun tiga kabupaten yang tidak diikutsertakan, antara lain Arjowinangun, Nguneng, dan Tandingan (Margana dkk, 2018). Alih kekuasaan tersebut merupakan peristiwa penting dalam sejarah politik dan pemerintahan di Madiun, bertindak sebagai ibukota dan pusat pemerintahan karesidenan. Sejak itu, Raja Jawa tidak lagi berhak mengatur seorang Bupati, melainkan kepada Gubernur Jenderal lewat utusannya Residen yang bertindak sebagai kepala karesidenan (Mahamid, 2022). Perubahan lainnya terletak pada jalannya birokrasi pemerintahan, sebelumnya menggunakan sistem birokrasi Mataram lalu diganti dengan sistem birokrasi kolonial Belanda. Pada awalnya, Pemerintah Hindia Belanda tidak langsung mengganti sistem birokrasi lama atau yang pernah berlaku sebelumnya, seperti diketahui Madiun beserta kabupaten lainnya yang menjadi bagian dari Karesidenan Madiun, telah memiliki pemerintahan sendiri yang dipimpin Bupati.

**Gambar 1**

*Peta wilayah karesidenan Madiun (Versteeg & Cronenberg, 1859)*



Akan tetapi, pemerintah Belanda membiarkan sistem birokrasi lama tersebut tetap berjalan dan memberinya nama *Inlandsch Bestuur*, atau pemerintahan lokal yang dijabat orang-orang asli pribumi. Selanjutnya pemerintah Belanda memperkenalkan sistem birokrasi baru yang diberi istilah *Binnenlandsch Bestuur*, yang menempatkan Gubernur Jenderal sebagai pemegang kebijakan tertinggi atas segala hal yang menyangkut jalannya pemerintahan, baik pemerintahan di tingkat pusat maupun pemerintahan *Inlandsch Bestuur* (Mahamid, 2022).

Dengan demikian, terjadilah dualisme sistem birokrasi yang dijalankan oleh Pemerintah Hindia Belanda di pemerintahan barunya, Karesidenan Madiun. Meskipun terdapat perbedaan signifikan dengan sistem birokrasi lama yang pernah diterapkan Dinasti Mataram, sebagai berikut:

1. Sistem birokrasi Mataram menempatkan Raja Jawa sebagai pengambil kebijakan tertinggi di pemerintahan pusat (keraton) maupun mancanegara, sedangkan sistem birokrasi kolonial menempatkan Gubernur Jenderal sebagai pemegang jabatan tertinggi di pemerintahan pusat (*Binnenlandsch Bestuur*) dan pemerintahan lokal (*Inlandsch Bestuur*),
2. Ketika berada di bawah Dinasti Mataram, setiap Bupati bertanggung jawab kepada Raja Jawa, namun setelah pergantian sistem birokrasi ke kolonial Belanda, Bupati wajib melaporkan kinerjanya kepada Gubernur Jenderal, dan
3. Mengenai pemilihan Bupati, didasarkan pada garis keturunan dari keluarga bupati sebelumnya dan mendapat persetujuan dari Raja Jawa saat masih memakai sistem lama, akan tetapi semenjak pemerintah Belanda menggantinya dengan sistem kolonial, pemilihan Bupati ditentukan sendiri oleh Gubernur Jenderal dan tidak harus berasal dari keturunan keluarga, dan biasanya mereka adalah orang-orang yang mempunyai loyalitas terhadap pemerintahan kolonial (Hasan, 2012).


### Madiun di bawah residen: Kolonisasi dan perubahan struktur

Pergantian sistem birokrasi dari Mataram ke kolonial, merupakan usaha yang dilakukan pemerintah Belanda dalam menciptakan efisiensi birokrasi. Mengingat, setiap tanah jajahan adalah bagian dari investasi penting pemerintah Belanda dalam melakukan transaksi perdagangan dengan bangsa Eropa lainnya, sekaligus tujuan utama mereka yang ingin menguasai wilayah Madiun dan sekitarnya. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah Belanda membentuk pemerintahan Karesidenan Madiun dan mengangkat L. Launij sebagai Residen Madiun pertama yang menjabat pada 1830-1838, serta menunjuk tiga Asisten Residen yang ditempatkan di tiga kabupaten tersebut memiliki hasil alam yang melimpah, yaitu Ngawi, Ponorogo, dan Pacitan, ditambah dua orang Kontrolir atau istilah lain dari pengawas dengan penempatan di Madiun dan Magetan, yang mempunyai peran sebagai penarik pajak masyarakat pribumi (Ham, 2019).

Sementara itu, khusus pemerintahan lokal/pribumi yang kedudukannya di bawah Pemerintah Hindia Belanda. Terdiri atas beberapa Bupati dan dibantu asistennya yang dikenal dengan nama Wedana, yaitu kepala daerah di tingkat kawedanan yang juga bertugas mengawasi rakyat pribumi (Mahamid, 2022). Meskipun tidak ada proses sosial dari kalangan pribumi terkait pembentukan struktur di atas selama periode 1830, tetapi dari segi penerapannya belum berjalan sesuai tugas dan fungsinya, seperti tugas seorang Residen Madiun yang kurang memiliki peran sebagai kepala pemerintahan. Dikarenakan keputusan penting terkait hal-hal pokok pemerintahan lebih banyak diambil Gubernur Jenderal, salah satunya kebijakan Sistem Tanam Paksa oleh Van Den Bosch dalam rangka membantu perekonomian Hindia Belanda. Selain itu, ia juga mendirikan benteng pertahanan yang berlokasi di Ngawi, dan sekarang ini lokasi tersebut diberi nama Benteng Van Den Bosch (Rosikin & Hartono, 2016).

#### Gambar 2

*Struktur pemerintahan karesidenan Madiun (Diolah dari Regeeringsalmanak 1865 dan Westra, 1927)*



Masalah lainnya ialah ketimpangan wewenang di kabupaten-kabupaten tertentu, terutama mengenai penarikan pajak dan penguasaan tanah. Ditambah krisis ekonomi pada abad ke-19 yang melanda Hindia Belanda, sehingga Pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk mengurangi jumlah kabupaten di Karesidenan Madiun secara bertahap, sekaligus langkah awal untuk menghemat anggaran (Margana dkk., 2018). Penghapusan beberapa kabupaten dari pemerintahan Karesidenan Madiun berlangsung hingga tahun 1876, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, letak geografis suatu kabupaten yang dinilai terlalu jauh dari pusat pemerintahan, yakni Pacitan, sehingga membuatnya dikeluarkan dari Karesidenan Madiun, melalui Resolusi Gubernur Jenderal nomor 1 tanggal 6 Juni 1832. Meskipun pada akhirnya dikembalikan tahun 1867 karena ada potensi alam yang bisa dimanfaatkan dari Pacitan untuk menaikkan sektor ekonomi Hindia Belanda, seperti perkebunan kopi dan pertanian. *Kedua*, tidak adanya hasil alam yang bisa dieksploitasi pemerintah Belanda, antara lain Gorang Gareng, Pedanten, dan Tangul yang menjadi pertimbangan berikutnya untuk dihapuskan lewat resolusi Gubernur Jenderal tanggal nomor 6 tanggal 22 Maret 1833. *Ketiga*, digabungkan dengan kabupaten terdekatnya yang lebih potensial untuk menghemat anggaran dana, seperti penggabungan Caruban dengan Madiun, Jogorogo dengan Ngawi, Maospati dengan Magetan, dan Sumoroto dengan Ponorogo (Suwignyo & Baha'uddin, 2018).

Karesidenan Madiun baru memiliki jumlah anggota kabupaten yang tetap sejak 1876, dengan menyisakan lima kabupaten, antara lain Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, dan Pacitan (Ham, 2019). Langkah selanjutnya untuk menghindari ketimpangan, Gubernur Jenderal mengeluarkan kebijakan baru terkait pemberian kuasa penuh kepada Residen dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai kepala karesidenan. Kebijakan tersebut dimuat dalam Lembaran Negara (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië*) nomor 57 tahun 1876. Menerangkan bahwa Gubernur Jenderal hanya bertugas memilih, melantik, dan memberhentikan Residen, tetapi tidak ikut campur dalam mengatur pemerintahan di tingkat karesidenan (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië Nomor 57 Tahun 1876*). Hadirnya keputusan tersebut tentu memberikan angin segar bagi Residen Madiun yang diberi kebebasan untuk mengatur pemerintahannya sendiri, apalagi didukung dengan fasilitas berupa rumah dinas untuk mempermudah jalannya birokrasi selama menjabat (Mahamid, 2022).

### **Pemberlakuan sistem tanam paksa**

Pada aspek ekonomi, tujuan utama pemerintah menduduki wilayah Karesidenan Madiun, tak lain ialah ingin memperkuat perekonomian Hindia Belanda. Oleh karenanya, berbagai program pembangunan terus dilakukan di wilayah tersebut, terutama setelah Gubernur Jenderal mengambil alih kekuasaan atas Bupati dari tangan Raja Jawa. Langkah kongkret pertama yang dilakukan adalah membudidayakan tanaman atau komoditas yang dapat menunjang perekonomian, kemudian pemerintah Belanda memilih perkebunan sebagai sektor yang diharapkan mampu menopang perekonomiannya (Mahamid, 2022). Sistem perkebunan pada masa itu bersifat komersial dan kapitalistik disebut *Cultuurstelsel*, atau lebih dikenal dengan sebutan sistem tanam paksa, digagas pertama kali Gubernur Jenderal Van Den Bosch.

### Gambar 3

*Foto rumah dinas residen Madiun (Woning Te Madioen, 1908)*



Kegiatannya melalui usaha-usaha perkebunan berskala besar dan kompleks, di antaranya modal yang cukup, area pertanahan yang luas, tenaga kerja yang banyak, upah kerja yang minim, pembagian tugas secara terperinci, kerja sama yang rapi, teknologi modern, dan penanaman komoditas yang laku di pasaran (Kartodirdjo & Suryo, 1991). Konsep tersebut mengadopsi milik Sir Thomas Stamford Raffles yang diperkenalkan ketika memerintah di Hindia Inggris (nama Indonesia pada masa kependudukan Inggris 1811-1816). Dalam penerapannya, para petani diminta menyerahkan setengah dari hasil penannya yang dianggap sebagai pajak, tetapi apa yang dilakukan Van Den Bosch lebih ke arah pemanfaatan sumber alam yang tersedia di wilayah Karesidenan Madiun. Di lain sisi, Sistem Tanam Paksa menjadi langkah awal Pemerintah Hindia Belanda dalam melakukan penanaman komoditas di seluruh lahan subur, ditandai dengan dikeluarkannya Resolusi Gubernur Jenderal nomor 10 tanggal 10 Desember 1832. Isinya kurang lebih memuat perintah kepada masing-masing keluarga petani agar menanam sekurang-kurangnya 600 tanaman di lahan subur selama tiga tahun, kemudian diharuskan bagi mereka untuk membayar pajak tahunan kepada pemerintah Belanda sebanyak £ 5,96 (gulden), atau berdasarkan harga pasar dari tanaman (Margana dkk., 2018).

Penentuan komoditas didasarkan pada iklim cuaca suatu daerah di Karesidenan Madiun. Adapun komoditas yang ditanam di wilayah dataran tinggi yang beruaca sejuk, seperti Pacitan dan Ponorogo bagian selatan, pemerintah Belanda meminta penduduk pribumi di sana untuk membudidayakan kopi, karena memiliki nilai jual paling besar. Sementara komoditas yang ditanam di wilayah dataran rendah, antara lain tebu yang paling laris di pasaran Eropa, sehingga mendorong pemerintah Belanda untuk mendirikan lima pabrik di Karesidenan Madiun yang khusus mengolah hasil tanaman tebu menjadi gula, dengan rincian masing-masing satu di Madiun, Ngawi, dan Magetan, serta dua di Ponorogo. Selain itu, terdapat komoditas nila (indigo) yang berguna untuk pewarna pakaian dan tekstil, hanya saja pembudidayaan nila tersebut membutuhkan tenaga yang besar dan sistem pemeliharaan yang lebih sulit ketimbang

komoditas lainnya (Margana dkk., 2018). Kesulitan dalam membudidayakan komoditas nila juga membuat terjadinya perpindahan penduduk di masa pemerintahan Residen Madiun kedua, E. Francis (1838-1843), di mana penduduk pribumi dari Distrik Caruban, Madiun sebagai daerah penghasil nila, berpindah ke Distrik Pulung, Ponorogo yang membudidayakan kopi, dengan alasan bekerja di perkebunan kopi yang relatif lebih mudah dan menghasilkan keuntungan besar, ketimbang di perkebunan nila yang cenderung lebih sulit pengerjaannya dan nilai jualnya juga tidak sebesar kopi. Peristiwa perpindahan penduduk tersebut mendapat pertentangan baik dari kalangan Bupati maupun Residen yang sedang menjabat, mengingat upaya mereka dalam menjaga stabilitas keamanan dan kesuburan tanah sehingga proses perpindahan penduduk secara ilegal atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang sangatlah dilarang. Sampai akhirnya, pemerintah Belanda mengambil solusi terakhir yaitu menghentikan budidaya komoditas nila pada tahun 1865 (Ham, 2019). Komoditas ketiga yang ditanam di dataran rendah adalah kayu manis, akan tetapi komoditas tersebut skala produksinya lebih kecil dibandingkan tiga komoditas sebelumnya. Hal itu dikarenakan luas lahan subur yang hanya mencapai 117 hektar, walaupun pemerintah Belanda masih mempertahankannya sampai tahun 1865 untuk memenuhi target penjualan. Adapun total keuntungan yang didapat pemerintah Belanda dari hasil penanaman seluruh komoditas selama pemberlakuan Sistem Tanam Paksa di Karesidenan Madiun mencapai £ 25.920.007 (gulden) (Margana dkk., 2018), dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1**

*Data Hindia Belanda terkait keuntungan dari sistem tanam paksa di karesidenan Madiun 1832-1880 (Diolah dari Margana dkk., 2018)*

Jenis Komoditas	Jumlah Tenaga Kerja / Jiwa <sup>1)</sup>	Hasil Panen / Ton	Harga Jual / Gulden
Kopi	127.175	139.551	£ 21.146.524
Tebu	24.618	87.092	£ 2.957.181
Nila <sup>2)</sup>	40.180	838	£ 1.777.081
Kayu Manis <sup>3)</sup>	924	59	£ 39.221
Total Keuntungan		227.541	£ 25.920.007

Keterangan: <sup>1)</sup> Rata-rata dari tahun 1832 sampai 1880

<sup>2)</sup> Penanaman nila hanya sampai tahun 1865

<sup>3)</sup> Penanaman kayu manis hanya sampai tahun 1865

Uraian tersebut memperlihatkan betapa besarnya keuntungan yang diperoleh Pemerintah Hindia Belanda dari hasil tanam paksa di Karesidenan Madiun, bahkan tersebut mampu melunasi semua utang luar negeri yang pernah ada sejak pertengahan abad ke-19, karena peningkatan kas negara Belanda yang tinggi. Di lain pihak, beban yang ditanggung oleh masyarakat pribumi terlalu berat, khususnya para petani yang dipaksa kerja

keras dengan upah yang sedikit, sehingga banyak terjadi kemiskinan dan kesengsaraan (Mahamid, 2022). Akibatnya, perlawanan masyarakat pribumi gencar dilakukan, salah satunya oleh kaum petani di Ngawi, bahkan pemerintah Belanda di sana sampai mendirikan benteng pertahanan untuk menghambat serangan musuh yang datang dari Ngawi dan sekitarnya. Pendirian benteng tersebut atas usulan pemimpin tertinggi mereka, Van Den Bosch, sehingga benteng yang selesai dibangun sekitar 1839 itu diberi nama Benteng Van Den Bosch. Hingga kini bangunan tersebut masih ada, dikenal dengan sebutan Benteng Pendem sebagai salah satu objek wisata sejarah di Kabupaten Ngawi (Purnawati & Artono, 2018). Peninggalan lainnya, makam kuno Belanda (*Kerkhof*) di sekitaran Benteng Pendem sebagai tempat peristirahatan para pasukan Belanda yang gugur di masa Perang Jawa (Habsari, 2017). Pemberlakuan Sistem Tanam Paksa yang berlangsung selama hampir setengah abad, akhirnya dihentikan setelah diterbitkannya Undang-undang Reformasi Agraria Tahun 1870, termuat dalam (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië Nomor 118 Tahun 1870*). Dalam undang-undang tersebut terdapat penjelasan tentang pemberlakuan hukum agraria, bertujuan melindungi hak kepemilikan tanah rakyat Hindia Belanda. Dengan demikian, berkuranglah penderitaan yang dialami masyarakat pribumi (Masyrullahushomad & Sudrajat, 2019). Namun di pemerintahan Karesidenan Madiun, sistem tersebut baru dihentikan secara total pada 1880, atau sepuluh tahun lebih lama ketimbang sebagian wilayah Hindia Belanda yang merasakan dampak negatif dari kebijakan tersebut (Margana dkk., 2018).

Meski demikian, terdapat hal positif bagi masyarakat pribumi setelah pelaksanaan tanam paksa, antara lain keterampilan membudidayakan komoditas yang dulu diperintahkan kolonial Belanda untuk ditanam, serta berpeluang mengembangkan sektor perkebunan dan pertanian secara mandiri. Selain itu, tersedianya lapangan pekerjaan di pabrik-pabrik yang dulu pernah digunakan (Mahamid, 2022). Berikutnya sarana transportasi, seperti kereta api dan jalan raya yang mempermudah akses bepergian masyarakat, salah satunya jalur kereta api Madiun-Solo (Surakarta) yang selesai dibangun jelang akhir pelaksanaan tanam paksa tahun 1880, dengan panjang lintasan sekitar 200 km. Lintasan tersebut juga melewati daerah Magetan dan Ngawi, walaupun keduanya pada waktu itu belum memiliki stasiun-stasiun yang menjadi tempat pemberhentian kereta. Namun yang pasti, tujuan penting dibuatnya jalur rel kereta api tersebut ialah mempermudah pengangkutan hasil panen selama pelaksanaan Sistem Tanam Paksa, yang nantinya disetorkan ke pemerintahan pusat Hindia Belanda di Batavia (Weijerman, 1904).

## Kesimpulan

Karesidenan Madiun dibentuk pasca takluknya Dinasti Mataram dari Pemerintah Hindia Belanda, lewat pertempuran besar yang dinamakan Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada 1830. Ditambah keinginan kuat untuk menjadikannya sebagai bagian penting dalam meningkatkan perekonomian Hindia Belanda melalui kegiatan perdagangan. Adapun kebijakan yang diambil Pemerintah Hindia Belanda dalam mewujudkan usaha tersebut, di antaranya mengganti sistem birokrasi pemerintahan di Madiun yang sebelumnya memakai sistem

Mataram diubah menjadi sistem kolonial. Selain itu, mengganti hukum feodal Jawa dengan hukum kapitalis kolonial untuk memperlancar proses perdagangan. Selanjutnya membagi tugas di pemerintahan dengan dibentuknya struktur demi terciptanya efisiensi birokrasi, terdiri atas Gubernur Jenderal, Residen, Asisten Residen, dan Kontrolir (Pengawas dan Penarik Pajak) pada sistem pemerintahan kolonial (*Binnenlandsch Bestuur*). Sedangkan untuk pemerintahan lokal (*Inlandsch Bestuur*) diisi Bupati dan Asisten Bupati (Wedana), semua itu diarahkan untuk mempercepat pemberlakuan Sistem Tanam Paksa di pemerintahan Karesidenan Madiun yang berlangsung pada 1832 hingga 1880.

Kebijakan di atas memberikan dampak signifikan terhadap kemajuan ekonomi Pemerintah Hindia Belanda, terutama keuntungan yang didapat selama pemberlakuan Sistem Tanam Paksa yang mencapai £ 25.920.007 (gulden). Berdasarkan hasil penanaman komoditas yang diperintahkan di wilayah Karesidenan Madiun, antara lain kopi, tebu, nila (indigo), dan kayu manis. Namun hal itu juga semakin menambah penderitaan rakyat pribumi, khususnya dari kalangan petani yang dipaksa bekerja keras untuk memenuhi hasrat dari pemerintah Belanda, hingga berdampak pada kemiskinan dan kesengsaraan. Sementara itu, hal positif yang bisa diperoleh masyarakat pribumi selepas pelaksanaan tanam paksa, di antaranya kemampuan dalam membudidayakan komoditas yang tentunya sangat bermanfaat untuk mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan. Selain itu, bangunan peninggalannya yakni prabrik-pabrik bisa dimanfaatkan sebagai lapangan pekerjaan, ditambah transportasi kereta api dan jalan raya untuk mempermudah masyarakat dalam bepergian. Berangkat dari temuan ini, diharapkan ada penelitian lanjutan yang membahas kondisi ekonomi masyarakat Karesidenan Madiun pasca diberlakukannya tanam paksa, seperti mobilisasi ekonomi, ketersediaan fasilitas publik, dan lain sebagainya.

### Daftar Pustaka

- Adam, L. (1941). *Geschiedkundige Aanteekeningen omtrent de Residentie Madioen. VII: De Java-Oorlog (1825-1830)*, Djâwâ: Tijdschrift van het Java-Instituut, 21e Jaargang No. 3, Mei 1941, hlm. 226–243.
- Andhika, L. R. (2018). Dari Struktur Birokrasi Tradisional ke Model Adhocracy: Struktur Organisasi Inovatif. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 11–24. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp/article/view/1809>
- Astara, I. W. W. (2016). Dinamika Birokrasi dan Perlunya Reformasi Lingkungan. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 21–32. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/article/view/87>
- Budiardjo, M. (2007). *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chhotray, V., & Stoker, G. (2009). *Governance Theory and Practice: A Cross-Disciplinary Approach*. New York: Palgrave Macmillan.
- Dewi, V. M., Hartanto, W., & Puji, R. P. N. (2020). Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa 1825-1830. *Sindang: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah*, 2(2), 147–158. <https://ojs.stkipgri-lubuklinggau.ac.id/index.php/JS/article/view/254>

- Djumianti, T. (2010). Peran Budaya Birokrasi dalam Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 1(2), 71–77. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/4891>
- Habsari, N. T. (2017). Makam Kuno Belanda (Kerkhof) di Kabupaten Ngawi dan Potensinya sebagai Sumber Belajar Sejarah Lokal. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 7(2), 68–83. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JA/article/view/1490>
- Ham, O. H. (2019). *Madiun dalam Kemelut Sejarah: Priayi dan Petani di Keresidenan Madiun Abad XIX* (Edisi Revisi). Jakarta: KPG.
- Hartono, Y., & Huda, K. (2020). *Sejarah Kontroversial G 30 S/PKI: Konstruksi Materi dan Praksis Pembelajaran* (S. Anekani, Editor). Madiun: UNIPMA Press.
- Hasan, M. N. (2012). Corak Budaya Birokrasi pada Masa Kerajaan, Kolonial Belanda hingga di Era Desentralisasi dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Hukum*, 28(2), 1073–1087. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/225>
- Kartodirdjo, S., & Suryo, D. (1991). *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Kemal, M. (2020). Perdagangan Opium di Keresidenan Madiun Tahun 1830-1925. *Mozaik: Jurnal Ilmu Humaniora*, 11(2), 116–135. <https://journal.uny.ac.id/index.php/mozaik/article/view/45208>
- Kumrotomo, W. (2008). *Desentralisasi Fiskal: Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004*. Jakarta: Kencana.
- Madjid, M. D. (2021). *Metode Sejarah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mahamid, M. N. L. (2022). *Karesidenan Madiun 1896-1942: Kiprah Penguasa Belanda dalam Modernisasi Administrasi hingga Perubahan Sosial-Politik*. Bantul: KBM Indonesia.
- Margana, S., dkk. (2018). *Madiun: Sejarah Politik dan Transformasi Kepemerintahan dari Abad XIV hingga Awal Abad XXI*. Madiun: Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun bekerja sama dengan Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Masyrullahushomad, & Sudrajat. (2019). Penerapan Agrarische Wet (Undang-undang Agraria) 1870: Periode Awal Swastanisasi Perkebunan di Pulau Jawa. *Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 7(2), 159–174. <https://ojs.fkip.ummetro.ac.id/index.php/sejarah/article/view/2045>
- Prasadana, M. A. F., & Gunawan, H. (2019). Keruntuhan Birokasi Tradisional di Kasunanan Surakarta. *Handep: Jurnal Sejarah dan Budaya*, 2(2), 187–200. <https://handep.kemdikbud.go.id/index.php/handep/article/view/36>
- Purnawati, M., & Artono. (2018). Perubahan Fungsi Benteng Pendem Van Den Bosch di Ngawi pada Tahun 1962-2011. *Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 6(2), 262–268. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/24487>
- Qomar, A. S. (2022). *Banteng Terakhir Kesultanan Yogyakarta: Riwayat Raden Ronggo Prawirodirjo III dari Madiun, sekitar 1779-1810*. Jakarta: KPG.

- Rahim, M. A. (2016). Elit, Cultural Capital, dan Sabda Raja dalam Sukses Kepemimpinan Keraton dan Gubernur DIY. *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 6(1), 201-240. <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/99586320216639997>
- Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië 1865* [Tweede Gedeelte: Kalender en Personalial]. (1865). Batavia: Landsdrukkerij. [www.delpher.nl](http://www.delpher.nl)
- Rosikin, A., & Hartono, Y. (2016). Museum Benteng Van Den Bosch (Benteng Pendem) di Kelurahan Pelem Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi: Latar Belakang Sejarah, Nilai, dan Potensinya sebagai Sumber Belajar Sejarah. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 6(2), 31-50. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JA/article/view/1039>
- Sapto, A. (2015). Pelestarian Kekuasaan Pada Masa Mataram Islam: Sebha Jaminan Loyalitas Daerah terhadap Pusat. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 9(2), 153-161. <http://journal2.um.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya/article/view/1531>
- Staatsblad van Nederlandsch-Indië No. 57.* (1876). Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Staatsblad van Nederlandsch-Indië No. 118.* (1870). Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Suwignyo, A., & Baha'uddin. (2018). Politik Pemerintahan dan Kebijakan atas Ruang dalam Penetapan Ibu Kota Baru Kabupaten Madiun: Menemukan Posisi Caruban 1830-2017. *Jurnal Sejarah Indonesia*, 1(1), 80-103.
- Versteeg, W. F., & Cronenberg, F. (1859). *Kaart van de Residentie Madioen* [Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT)]. Batavia: Van Haren Noman dan Kolff <http://hdl.handle.net/1887.1/item:2010776>
- Weijerman, A. W. E. (1904). *Geschiedkundig Overzicht Van Het Ontstaan der Spoor-en Tramwegen in Nederlandsch-Indië*. Batavia: Javasche Bookhandel dan Drukkerij Rijswijk. [www.delpher.nl](http://www.delpher.nl)
- Westra. (1927). *De Nederlandsch-Indische Staatsregeling*. s'Gravenhage: Martinus Nijhoff. [www.delpher.nl](http://www.delpher.nl)
- Widyastuti, T., Habsari, N. T., Ratu, A., & Nurcahyo, A. (2020). *The Phenomenon of Vertical Conflict in the Preservation of Historical Sites: Ngurawan, Madiun-East Java. 2020*, 313-316. <https://www.atlantis-pess.com/proceedings/icosaps-20/125949695>
- Woning te Madioen.* (1908). <http://hdl.handle.net/1887.1/item:829702>
- Zahro, N. L., & Mardikun. (2020). Perang Diponegoro dan Pengaruhnya terhadap Kehidupan Masyarakat Jawa 1825-1830. *Jurnal Akademika: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 19(1), 89-94. <http://jurnal.ipw.ac.id/journal/jurnal-akademika-jurnal-ilmiah-kependidikan/article/95/perang-diponegoro-dan-pengaruhnya-terhadap-kehidupan-masyarakat-jawa-1825-1830.html>

# Kebijakan politik ekonomi pemerintah Hindia Belanda di karesidenan Madiun (1830-1880)

## ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://e-journal.unipma.ac.id">e-journal.unipma.ac.id</a> Internet Source	1%
2	<a href="http://adisanjaya24.blogspot.com">adisanjaya24.blogspot.com</a> Internet Source	1%
3	Ika Suryani, Alian Sair, S Syarifuddin. "Kehidupan sosial ekonomi pengrajin di Desa Tanjung Atap Kecamatan Batu tahun 2007-2018", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2022 Publication	1%
4	<a href="http://mafiadoc.com">mafiadoc.com</a> Internet Source	<1%
5	<a href="http://www.kaki2rakyat.com">www.kaki2rakyat.com</a> Internet Source	<1%
6	<a href="http://www.solopos.com">www.solopos.com</a> Internet Source	<1%
7	Amir Sahidin. "Pembebasan Baitul Maqdis oleh shalahuddin al-ayyubi 570-583: Studi	<1%

# analisis historis", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2022

Publication

---

8	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
9	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	<1 %
10	<a href="http://historia.id">historia.id</a> Internet Source	<1 %
11	<a href="http://journal.perpusnas.go.id">journal.perpusnas.go.id</a> Internet Source	<1 %
12	<a href="http://medium.com">medium.com</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="http://professorbandi.blogspot.com">professorbandi.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://repository.its.ac.id">repository.its.ac.id</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://www.coursehero.com">www.coursehero.com</a> Internet Source	<1 %
16	Wafiyatu Maslahah, Arif Wahyu Hidayat. "Kehidupan Sosial-Ekonomi Masyarakat di Jawa 1830-1870", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2016 Publication	<1 %
17	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	

---

<1 %

18

[infobimo.blogspot.com](http://infobimo.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

19

[journal.uny.ac.id](http://journal.uny.ac.id)

Internet Source

<1 %

20

[lib.ui.ac.id](http://lib.ui.ac.id)

Internet Source

<1 %

21

[www.hasrulhassan.com](http://www.hasrulhassan.com)

Internet Source

<1 %

22

[www.scribd.com](http://www.scribd.com)

Internet Source

<1 %

23

Mochammad Nginwanun Likullil Mahamid.  
"Islam, kolonial dan tradisi lisan: Tinjauan  
kritis terhadap babad Tempurejo", AGASTYA:  
JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA,  
2022

Publication

<1 %

24

[id.rodovid.org](http://id.rodovid.org)

Internet Source

<1 %

25

[jurnal.uinsu.ac.id](http://jurnal.uinsu.ac.id)

Internet Source

<1 %

Exclude bibliography  On